

Depok, 26 Maret 2020

Nomor : 1704.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK PT Tischlerzentrum Bandung

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tischlerzentrum Bandung
No. IUI : No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 jo. No. 08/32/IUPB/PMDN/2015
NIB : 8120202712961
Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT TISCHLERZENTRUM BANDUNG
Nomor : 1704.31/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tischlerzentrum Bandung
- b. Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 jo. No. 08/32/IUPB/PMDN/2015
- d. NIB : 8120202712961
- e. Kapasitas dan Produk : Laminasi Panel Kayu = 3.731 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Maret 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-302
- i. Tanggal Terbit : 16 April 2015
- j. Tanggal Berakhir : 15 April 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Maret 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 26 Maret 2020

No. : 1703.3/EXT-MUTU/III/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Tischlerzentrum Bandung
 Attn. Ibu Tita Rahayu
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tischlerzentrum Bandung :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-302
 Masa Berlaku Sertifikat : 16 April 2015 – 15 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<p><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013, tanggal 08 Mei 2013 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 13 April 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120202712961 	<p>Laminasi Panel Kayu</p>	<p>3.731</p>

Tanggal Penilikan 5 : 09 – 11 Maret 2020
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
 Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. Tischlerzentrum Bandung**
- b. Nomor & Tanggal SK : 1703.3/EXT-MUTU/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020
- c. Luas & Lokasi : 4220 Ha / Ds. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jabar
- d. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-302
- e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
- f. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
 ➤ Direktur : Tn. Adi Utomo Handoyo
 ➤ Komisaris : Ny. Tinawati
- i. Izin Industri : IUI Lanjutan / Panel Kayu Laminasi

IUI/TDI

- IUI Lanjutan Melalui SK. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 tanggal 08 Mei 2013 jo. SK. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 13 April 2015.
- IUI Melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, Nomor Induk Berusaha: 8120202712961 Tanggal 26 Juli 2018.

- j. Kapasitas Izin :
- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Industri Kayu Lapis Laminasi/ | : | 3731.00 M ³ /thn | Versi OSS |
| Laminasi Panel Kayu | : | 3731.00 M ³ /thn | Versi IUI |

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 09 Mar. '20, Kantor PT. Tischlerzentrum Bandung</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG.</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	<p>09 – 11 Mar. 2020 Kantor dan Pabrik PT. Tischlerzentrum Bandung</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 11 Mar. '20 Kantor PT. Tischlerzentrum Bandung</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<p>26 Mar. 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang disahkan instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga dokumen SIUP yang terbit melalui Penyelenggara OSS sesuai PP No. 24 Tahun 2018.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Ketentuan wajib memiliki izin gangguan dideregulasi dengan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017 sehingga PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG sudah tidak perlu melakukan proses pendaftaran ulang/perpanjangan izin gangguan. Sebelumnya tersedia izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi berwenang di Kab. Bandung.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP PT. Tischlerzentrum Bandung sudah bermigrasi ke perizinan melalui Penyelenggara OSS dengan NIB 8120202712961, tanggal 26 Juli 2018, yang berfungsi sebagai TDP sesuai PP No. 24 tahun 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal). Dan tersedia juga SKT dan SPPKP. NPWP: 31.554.311.6-445.000 sejak 27 Juni 2012
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Tischlerzentrum Bandung berupa IUI lanjutan diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. Perizinan Industri terakhir melalui OSS diturunkan dari NIB yang sama dengan SIUP, dan memuat info jenis produk dari KBLI 16212 dengan kapasitas 3731 M3/tahun (tidak berubah).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI Lanjutan, PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung terdaftar sebagai pemegang izin importir, tersedia dokumen API-P diterbitkan oleh instansi berwenang di Provinsi Jawa Barat. PT. Tischlerzentrum Bandung juga memiliki penyesuaian API-P mengacu pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 26 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier pedoman/ dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode audit pada rentang Maret 2019 – Februari 2020, PT. Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, namun perusahaan telah memiliki panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas untuk bahan baku yang berasal dari import. Tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas importer untuk penerimaan material/bahan baku impor pada periode Maret 2018 – Februari 2019.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Persero Terbatas.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2019 – Februari 2020 tidak ada realisasi pembelian. Adapun bahan baku yang digunakan dalam produksi berasal dari pembelian periode 12 bulan sebelumnya dengan penerimaan terakhir di Februari 2019. Seluruh pembelian pada rentang 12 Bulan sebelumnya sudah terverifikasi pada audit 2019 dan statusnya memenuhi dengan bukti verifikasi berupa Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen purchase order.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, PT. TZ Bandung tidak membeli dan tidak memiliki stok bahan baku berupa kayu bulat hutan Negara.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir rentang Maret 2019 – Februari 2020, PT. TZ Bandung tidak ada realisasi penerimaan bahan baku. Adapun penerimaan bahan baku terakhir terjadi pada Januari 2019 berupa MDF. PT. Tischlerzentrum Bandung telah dilengkapi dengan dokumen tanda terima berupa Form Terima Bahan Baku Board (FTBBB) dan didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung dalam rentang Maret 2019 – Februari 2020 mencatat nihil dalam laporan penerimaan bahan baku yang bersesuaian dengan kolom perolehan LMHHOK-nya. Adapun input produksi memanfaatkan stok yang tersedia sejak penerimaan terakhir kali di Bulan Januari 2019, dengan nilai stok bahan baku berdasarkan stok Awal Maret 2019; <ul style="list-style-type: none"> ➤ MDF = 106.4976 M³ ➤ Plywood = 36.6440 M³ ➤ Particle Board = 43.6310 M³ Menurut dokumentasi stok bahan baku, seluruh penerimaan kayu olahan di gudang bahan baku PT. Tischlerzentrum Bandung tidak ada yang berstatus kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG.
Verifier e. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT. Tischlerzentrum Bandung telah bersertifikat dan/atau ber-DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok ber-DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tidak perlu VLBB.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	IUI lanjutan tidak perlu RPBB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi						
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.								
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. Bahan baku impor terakhir kali diterima Januari 2019 dan verifier terkait PIB, telah terverifikasi memenuhi pada audit Tahun 2019.						
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Bahan baku impor terakhir kali diterima Januari 2019 dan verifier terkait B/L, telah terverifikasi memenuhi pada audit Tahun 2019.						
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Bahan baku impor terakhir kali diterima Januari 2019 dan verifier terkait Packing List, telah terverifikasi memenuhi pada audit Tahun 2019.						
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Bahan baku impor terakhir kali diterima Januari 2019 dan verifier terkait Invoice, telah terverifikasi memenuhi pada audit Tahun 2019						
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Bahan baku impor terakhir kali diterima Januari 2019 dan verifier terkait deklarasi impor, telah terverifikasi memenuhi pada audit Tahun 2019 dan sesuai dengan hasil uji tuntasnya.						
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk pada penerimaan terakhir di Januari 2019.						
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Jenis kayu pada stok produk impor, dari informasi uji tuntas, terdiri dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.						
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu impor yang berasal dari stok terakhir di Februari 2019.						
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.								
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.						
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.						
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. <table border="1" data-bbox="890 1839 1469 1933"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi (M3)</th> <th>Kapasitas Izin (M3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Lapis Laminasi</td> <td>62.5399</td> <td>3731</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi (M3)	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Kayu Lapis Laminasi	62.5399	3731
Jenis Produk	Realisasi (M3)	Kapasitas Izin (M3/tahun)						
Kayu Lapis Laminasi	62.5399	3731						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kerja sama Penjasama kepada pihak lain untuk proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kerja sama Penjasama kepada pihak lain untuk proses produksinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kerja sama Penjasama kepada pihak lain untuk proses produksinya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kerja sama Penjasama kepada pihak lain untuk proses produksinya.
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kerja sama Penjasama kepada pihak lain untuk proses produksinya.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Tischlerzentrum Bandung dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Tischlerzentrum Bandung dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Jenis produk PT. Tischlerzentrum Bandung tidak perlu verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Jenis produk PT. Tischlerzentrum Bandung tidak perlu membayar bea keluar karena tidak dikenai pungutan tersebut.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Jenis kayu adalah kayu tidak tergolong dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Penggunaan tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Tischlerzentrum Bandung secara On Products yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen ketenagakerjaan per 01 Januari 2020, diketahui bahwa tidak terdapat pekerja di bawah usia 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Ra-Sertifikasi di tahun 2019, PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 43 (empat puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		